

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa karamatwangi kecamatan cisurupan kabupaten garut sebagai pelaksana legislasi belum berjalan dengan baik di karenakan oleh individualisme baik ketua dan anggota BPD yang baru menjabat dikarenakan perubahan struktural sehingga pelaksanaan tugas BPD yang ada di desa karamatwangi. Sehingga BPD hanya bertugas sebagai pemimpin rapat di desa dan sebagai penampung aspirasi masyarakat saja.
2. Ada beberapa faktor penghambat pelaksanaan tugas BPD di desa karamatwangi kecamatan cisurupan kabupaten garut diantaranya faktor sumber daya manusia, latar belakang Pendidikan, dari anggota BPD nya yang dapat di simpulkan bahwa Pendidikan anggota BPD desa karamatwangi kecamatan cisurupan kabupaten garut sudah cukup memadai. Namun dari aspek pengetahuan dan pemahaman anggota BPD yang ada di desa karamatwangi masih rendah hal ini bisa dilihat dari ketidak tahuan mengenai peraturan desa dan mengenai tentang tupoksi BPD.
3. Kesesuaian atau pelaksana tugas BPD dengan peraturan daerah kabupaten garut nomor 4 tahun 2020 dilihat dari sisi kinerja BPD ada yang sebagian sudah sesuai dengan perda diantaranya menjadi pemimpin rapat di agenda-rapat desa/ musyawarah BPD, mengenai dengan perda nomor 4 tahun 2020 BPD belum mengetahuinya ini terlihat dari hasil wawancara dari ketua BPD dan anggotanya langsung, hal seperti ini di sebabkan oleh keterbatasan komunikasi anggota BPD dan ketua BPD nya sehingga tupoksi BPD sangat terabaikan penelitipun sangat memakluminya selain karena kesibukkan anggota BPD nya hal tersebut di karenakan adanya perubahan struktural BPD.

## B. Saran

1. Kepada BPD perlunya di tingkatkan koordinasi antara ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dan Aparaturnya Sebagai pelaksana pemerintah desa agar pelaksanaan tugas badan permusyawaratan desa (BPD) yang ada di desa karamatwangi bias terlaksana dengan baik
2. Kepada Pemerintah desa karamatwangi harus sesering mungkin melakukan koordinasi dengan BPD, sehingga akan terjadi komunikasi yang baik diantara aparatur desa dan BPD, kalau sudah terjalin komunikasi dengan kedua belah pihak baik maka kesinergisan di struktur desa pun akan berjalan dengan baik pula.
3. Kepada Pemerintah Daerah hendaknya melakukan pembinaan, pelatihan dan sosialisasi yang maksimal kepada penyelenggara pemerintah desa biar seluruh aparatur desa dan organisasi desa bisa lebih mengerti dan lebih memahami apa yang seharusnya mereka laksanakan sebagai tugasnya.
4. Kepada tokoh masyarakat yang memiliki wawasan serta peduli terhadap berjalannya roda pemerintahan desa secara utuh untuk mengkomunikasikan suatu permasalahan kepada tingkat yang lebih atas dalam hal ini yaitu kepanjangan pemerintahan kabupaten atau kecamatan, maksudnya agar menjadi desa yang memiliki perhatian khusus dalam hal pendampingan lajunya pemerintahan desa secara sinergis dan utuh, nantinya semua sektor yang ada di desa karamatwangi berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
5. Kepada peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa terkait dengan pelaksanaan tugas BPD disarankan untuk memperdalam analisisnya. Selain itu, peneliti dapat mengeksplorasi potensi perbaikan atau pengembangan dalam implementasi program-program yang akan di laksanakan.